

Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin

Gunawan¹, Egi Rizki Maulana Putra²

¹ Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia; rechtgun@gmail.com

² Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia; egirizkimp@gmail.com

Received: 21/03/2023

Revised: 22/05/2023

Accepted: 20/06/2023

Abstract

The existence of MSMEs is considered to have a very important role in the economy in Indonesia because in its expansion there are more and more MSMEs activists in Indonesia and every year it increases quite significantly, especially in the Cililin village itself, with the presence of MSMEs, many jobs are open to the community. Trademark registration for MSME business actors is now very important, because there are many cases of trademark dispute lawsuits that occur in MSME business actors, this is very detrimental for business actors, but there is a lack of public understanding of registration of intellectual trademark rights which is considered difficult to register, even though in reality. This study aims to provide insight into the importance of registering trademarks and also to help SMEs to be able to register their trademarks into the system of the Directorate General of Intellectual Property. This study used the direct service observation method and data collection using interview, observation, and documentation techniques. The condition of MSMEs in the Cililin Village area itself still lacks support or assistance from local government officials where there are still many MSMEs, almost 70% have not registered their own trademark rights due to the lack of support or encouragement from the local government to socialize the importance of registering trademark rights. However, with this research, researchers helped MSME activists who did not understand the online application procedure, as well as the limited time that MSME activists had because apart from being entrepreneurs, MSME activists also had to be housewives. By assisting MSME activists in registering their trademarks, this activity can provide a number of benefits to MSME activists, including providing encouragement, support and legal protection for the businesses they own.

Keywords

Trade mark; Cililin; UMKM; HKI

Corresponding Author

Egi Rizki Maulana Putra

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia, egirizkimp@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat vital bagi perekonomian Indonesia. UU no. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM merupakan payung hukum untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tata pelaksanaan UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan juga mengenai definisi UMKM dan terkait kepemilikan usaha tersebut. Di Kabupaten Bandung Barat jadi sebuah kabupaten yang memfokuskan diri untuk mengembangkan UMKM (Jasmine, 2021). Hingga sekarang, pada Dinas Tenaga Kerja,



Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat masih mendata jumlah pengusaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Bandung Barat. Terakhir tercatat 211.001 pengusaha UMKM yang signifikan. Salah satu sektor yang mampu mempertahankan eksistensinya dari hambatan perekonomian di kabupaten Bandung Barat ialah sektor UMKM (Indrawati & Setiawan, 2020).

Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM dianggap sektor usaha yang tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini. Produk-produk UMKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UMKM itu yang mampu menembus pasar internasional (Suhargon, 2019). Peran UMKM yang paling nampak adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja yang bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat karena karakteristik pekerjaan disektor ini tidak memerlukan syarat yang banyak seperti pada perusahaan besar. Pada akhirnya produk-produk UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global (Suci, 2017).

Keberadaan UMKM dianggap mempunyai peran yang amat penting pada perekonomian di Indonesia karena dalam perluasnya semakin banyak para UMKM di Indonesia tiap tahun meningkat dengan cukup signifikan khususnya di desa cililin tersendiri dengan adanya UMKM banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat sekitar dengan adanya para UMKM sangat membantu peningkatan perekonomian di Negara Indonesia sendiri. Manfaat merek yang sangat besar tersebut dapat menambah jumlah merek dalam edaran, tetapi tidak bisa dipungkiri jika hal itu juga melahirkan beragam konflik dan sengketa (Rambe 2022) dan sengketa baik terkait barang ataupun merek. Menurut Muhammad Djumhana (2014) "pada umumnya konflik merek muncul disebabkan oleh pelanggaran terhadap merek yang dilaksanakan bersama tujuan guna memperoleh untung (profit) lebih mudah, dengan meniru karakteristik keseluruhan produk, ataupun melakukan pemalsuan merek-merek yang "known well" di masyarakat." (Djumhana & Djubaedillah., 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mayoritasnya adalah milik badan usaha perorangan pribadi dimana dalam suatu usahanya memproduksi produk sendiri dan produk tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum salah satunya yaitu dengan cara pendaftaran hak merek dagang, akan tetapi minimnya pengetahuan pendaftaran hak merek membuat para pelaku usaha cukup banyak yang belum mendaftarkan hak mereknya sebab tak tahu manfaat apa yang didapat jika para pelaku UMKM mendaftarkan hak mereknya (Kuasa et al., 2022). Selain itu para pengusaha UMKM juga merasa jika melakukan pendaftaran hak merek memerlukan pengeluaran yang tergolong besar dimana kebanyakan UMKM ini merupakan usaha menengah ke bawah dengan demikian mereka belum memperoleh perlindungan hukum (Rambe et al., 2022).

Pendaftaran merek untuk pelaku usaha UMKM sekarang amat penting, sebab banyaknya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi dalam pelaku usaha UMKM hal ini sangat merugikan untuk parapelaku pengusaha akan tetapi kurangnya ketidapkahaman masyarakat akan pendaftaran hak merek intelektual yang dimana di anggap sulit dalam pendaftarannya padahal pada kenyataannya (Indrawati & Setiawan, 2020). Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Amboro, 2019). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya guna menikmati manfaat moral ataupun ekonomi atas hasil ciptaannya (Shabillia & Santoso, 2023). Dirjen kekayaan Intelektual mempermudah masyarakatat UMKM untuk mendaftarkan hak merek dagangnya masing masing dengan sistem elektronik online (Krisnamurti, 2021). Merek bisa menanggulangi timbulnya persaingan usaha yang tak sehat dengan merek, produk sejenisnya bisa dibedakan asal usulnya, kualitas dan jaminan originalitas

produk tersebut. Terkadang yang membedakan dengan produk lain walaupun satu jenis tetapi para konsumen bisa melihat dan membedakannya salah satunya melihat hak merek (Padyanawati & Hardjomidjojo, 2019).

Pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual terkhusus di sejumlah bidang Kekayaan Intelektual yang mengharuskan melaksanakan pendaftaran guna memperoleh perlindungan hukum bagi penciptanya. Berkembangnya sistem teknologi dewasa ini mengakibatkan sejumlah sektor tak sedikit memakai sistem daring. Selain lebih mudah dan tak memerlukan waktu yang lama, sistem daring ini dianggap praktis sebab mampu dilaksanakan dimana saja dan kapan saja (Wiga Maulana Baihaqi et al., 2021). Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan cara online. Sistem ini kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yang khusus mengelola dan mengadministrasikan kesepakatan bersama antara negara di bidang Kekayaan Intelektual yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization). Perlunya pemahaman masyarakat terkait layanan online Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan tanpa mempunyai anggapan mendaftar HKI butuh waktu yang lama dan prosedur yang terlalu sulit sehingga produk pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas (Kusumaningtyas & Anitasari, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang serupa, diantaranya yakni penelitian milik Winshery Tan (2022) dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Umkm Bilha Cake House Ke Dalam Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual", kemudian terdapat pula penelitian oleh Windi Afdal (2022) yang berjudul "Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dagang Jago Na'box Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Pada Merek Umkm". Walaupun demikian, penelitian yang hendak dilakukan ini memiliki keterbaruan yakni cakupan dari penelitian ini meliputi seluruh Desa Cililin, tidak hanya berfokus pada satu pelaku usaha saja. Melalui kegiatan pengabdian ini mahasiswa memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang dan juga membantu pihak UMKM agar dapat mendaftarkan merek dagangnya ke dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dimana diharapkan melalui kegiatan ini, dapat menambah wawasan dari sang pemilik UMKM mengenai pentingnya pendaftaran hak merek dan tentunya dapat melindungi hak nya terhadap kepemilikan merek dagangnya.

2. METODE

Metode penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini ialah metode observasi pengabdian secara langsung sebab pada penelitian ini menghasilkan berupa data yang mendeskripsikan dengan detail guna mengungkap situasi sosial masyarakat UMKM (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan observasi. Peneliti melakukan kunjungan langsung atau observasi ke lokasi UMKM. Dalam pelaksanaan pengabdian dalam masyarakat dari beberapa tahapan diantaranya promosi pendaftaran. Dalam promosi pendaftaran ini penulis meminta izin kepada aparat pemerintah kabupaten Bandung Barat Kecamatan Cililin Desa Cililin supaya Dalam pengabdian kepada masyarakat ini tidak ada Hambatan Dan Mempunyai Izin ketika mencari sasaran para pengusaha mikro kecil maupun menengah yang berada di kabupaten Bandung Barat Desa Cililin yang terjun secara langsung ke lapangan dimana tata letak lokasi desa Cililin ini sangatlah strategis yang berada di tengah tengah lokasi kabupaten bandung barat sehingga banyak para pengusaha UMKM dari setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang di tampung dan di pusatkan untuk para pengusaha UMKM di Alun Alun Desa cililin sebagai icon kabupaten Bandung Barat. Kemudian sosialisasi kekayaan intelektual.

Setelah Promosi dan pendaftaran kepda pengusaha UMKM. Dilanjutkan Dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat dihari pertama yakni dengan menyampaikan materi sangat pentingnya pendaftaran hak merek dan manfaat pendaftaran hak merek bagi pengusaha umkm di wilayah desa Cililin guna mendapatkan perlindungan dari orang orang yang menirukan merek usahanya dan akan

menimbulkan kerugian untuk pengusaha mikro kecil maupun menengah. Dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran Hak Merek. Setelah sosialisasi pentingnya pendaftaran merek kekayaan intelektual dilanjutkan dengan kegiatan simulasi pendaftaran hak merek kepada pengusaha mikro kecil dan menengah yang dianggap sulit dan ketidaktahuan para pengusaha UMKM sosialisasi ini dilakukan oleh semua mahasiswa program pendidikan ilmu hukum universitas islam nusantara yang dimana pendaftaran hak merek sendiri dianggap sulit oleh para UMKM. Serta yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan sosialisasi dan simulasi pendaftaran kepada pengusaha mikro kecil maupun menengah dilakukan evaluasi untuk kedepannya para mahasiswa bisa menggandeng aparat pemerintah di bidang perdagangan UMKM guna meningkatkan perekonomian di Indonesia sendiri pada sosialisasi merek dagang kekayaan intelektual.

Setelah melaksanakan evaluasi, peneliti menyusun laporan terkait proses pelaksanaan pendaftaran merek dagang yang kemudian dapat membantu dalam penyusunan luaran. Kemudian hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif, dimana suatu analisis berdasarkan data yang didapat yang kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data pada penelitian ini meliputi beberapa tahapan yakni reduksi data yang berguna untuk mengklasifikasikan dan meringkas data mentah supaya mudah dipahami, kemudian *display data* atau penyajian data secara naratif, dan yang terakhir yakni *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang valid (Sugiyono, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, disebutkan usaha mikro ialah usaha produktif milik pribadi yang memiliki kriteria usaha mikro seperti tertera dalam UU itu UMKM memiliki tujuan guna melaksanakan peningkatan dan pengembangan usahanya yang memiliki tujuan akhir untuk pembangunan perekonomian nasional berdasar pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan pemberdayaan ini dalam UU 20 tahun 2008 tentang UMKM ini ialah guna dapat wujudkan struktur perekonomian nasional yang berkeseluruhan, berkembang, dan menjunjung tinggi keadilan; menumbuhkan kemampuan UMKM jadi usaha yang tangguh dan mampu berdiri sendiri; dan peningkatan peran UMKM untuk membangun daerah, terciptanya lapangan kerja, meratanya pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan rakyat (Endah, 2020). UMKM adalah usaha yang dapat memperbesar lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi dengan masif pada masyarakat, ikut andil pada usaha pemerataan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, maupun wujudkan kestabilan ekonomi dalam negeri (Ayodya, 2020; Sofyan, 2017; Suci, 2017).

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh peneliti, diketahui bahwa kondisi UMKM di wilayah Desa Cililin sendiri masih kurang memperoleh dukungan maupun bantuan dari aparat pemerintah setempat yang dimana masih banyak para UMKM nya hampir 70% belum mendaftarkan hak mereknya sendiri dikarenakan tidak adanya dukungan atau dorongan sosialisasi pemerintah Daerah akan pentingnya pendaftaran hak merek. Selain itu, para penggiat UMKM masih menganggap pendaftaran hak merek itu tidak penting dan kurangnya pengetahuan bagaimana pendaftaran hak merek itu tersendiri. UMKM ialah sebuah alternatif upaya guna memerangi kemiskinan yakni dengan pemberdayaan UMKM yang sudah terbukti mempunyai daya tahan yang relative signifikan kuat untuk dapat hadapi krisis ekonomi dan mencegah krisis ekonomi bangsa Indonesia (Damuri et al., 2020). Walaupun kita dapat pahami jika UMKM kurang mendapat perhatian di Indonesia sebagian besar UMKM bisa bertahan, bahkan dari segi kuantitas malah meningkat dalam jumlah yang besar, perhatian pada pengusaha mikro kecil dan menengah menjadi lebih besar (Maleha et al., 2021). Kuatnya UMKM juga disokong oleh struktur permodalannya yang lebih banyak bergantung pada modal pribadi akan tetapi masih ada kendala para pengusaha UMKM mendapatkan sertifikat HKI untuk merek dagang dikarenakan pelaku UMKM minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana tata cara pendaftaran hak merek dan kurangnya perhatian sosialisasi dari dinas perdagangan UMKM dalam

pendaftaran hak merek dagang yang di akses informasinya secara eletronik *online*. Merek merupakan salah satu wujud kekayaan intelektual secara jelas diberikan perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia (Shaleh & Trisnabilah, 2020). Oleh karena itu, pelaku UMKM sebaiknya mendaftarkan mereknya supaya dapat jadi pembeda dengan merek lain, menjamin reputasi sampai sebagai ajang promosi.

Sektor bisnis tidak pernah dapat luput dari Kekayaan Intelektual (Suhargon, 2019). Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat berupa Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu Merek, baik Merek yang dipergunakan di dalam Perdagangan atau bisa disebut sebagai Merek dagang ataupun Merek yang dipergunakan di dalam suatu produk atau jasa.

Pendaftaran merek mempunyai tujuan guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek (Semaun, 2016). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.15 Tahun 2001 menyatakan jika pada era perdagangan global, selaras dengan berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, peran merek jadi amat penting, terkhusus guna mempertahankan kondusifitas persaingan usaha yang sehat untuk hal itu perlu adanya pengaturan yang cukup terkait merek agar memberi peningkatan layanan untuk masyarakat (Arifin & Iqbal, 2020). Setiap individu atau badan hukum yang telah mendaftarkan merek dagang atau jasanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pendaftaran telah diterima maka dapat secara langsung menerima hak atas merek tersebut. Hak tersebut merupakan hak yang secara eksklusif diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak tersebut meliputi pemakaian merek yang sudah terdaftar secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Betlehn & Samosir, 2018).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif (Mirfa, 2016). Perlindungan hukum secara preventif yaitu berupa pendaftaran, dimana pendaftaran bertujuan untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. Perlindungan secara represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Merek Dagang yang sudah terdaftar, berarti juga terlindungi oleh hukum Merek, kemudian reputasi akan produk dan Merek tersebut di masyarakat juga sudah terbentuk, maka daya beli masyarakat pun tinggal menunggu minat saja

Permasalahan yang kerap muncul ialah dimana pelaku usaha kecil kurang kepedulian dan tanggap akan perlindungan merek (Indrawati & Setiawan, 2020). Para pelaku UMKM acuh akan masalah merek sebab mereka menganggap pendaftaran merek tidak begitu vital dan belum ada urgensi, dan juga selalu menganggap jika perlindungan merek tidak membawa dampak signifikan pada pengembangan bisnis mereka. dan yang terutama ialah pendaftaran merek memerlukan biaya besar dan regulasi maupun birokrasi yang amat rumit. Perlindungan hukum terhadap sebuah merek tak hanya memiliki tujuan guna membuat produsen untung, tetapi juga memiliki tujuan guna lindungi konsumen (Serlia, 2021). Maka dari itu perlindungan terhadap merek wajib diatur secara tegas supaya bisamelindungi konsumen dari pemalsuan produk yang menggunakan merek dengan tak sah.

Salah satu kendala dalam pendaftaran merek ialah pengeluaran yang wajib dikorbankan oleh para pelaku UMKM dalam segi materiil untuk mengurus sertifikat HKI (Amboro, 2019). Namun, hal yang wajib diperhatikan ialah bahwa ini bisa menjadi sarana pembangunan usaha kita dimasa depan agar makin baik. Untuk proses pengajuan sertifikat HKI, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Diantaranya ialah melaksanakan beberapa tinjauan terkait merek dagang yang hendak didaftarkan. Hal ini mempunyai tujuan agar tidak timbul kesamaan merek dengan produk yang sudah teregistrasi lebih dulu di Dirjen HKI Kemenhum HAM. Pengakuan HKI ini bersifat nasional dan mendapat pengakuan berdasar pada yang paling pertama mendaftarkan sebuah merek (Jasmine, 2021).

Untuk syarat pendaftaran hak merek yang harus di penuhi sesuai surat informasi dari direktorat jendral kekayaan intelektual kementerian hukum dan HAM yaitu yang pertama mempunyai etiket atau label merek, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi UKM binaan dinas asli untuk pemohon UMKM, yang terakhir yaitu membuat surat pernyataan UMK bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil (Desmayanti, 2018). Adapun prosedur yang harus dijalankan yang pertama pilih merek dan indikasi geografis pada jenis pelayanan, kedua pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon, ketiga pilih usaha mikro dan usaha kecil atau umum, pilih secara elektronik (online), keempat input data pemohon dan data permohonan seperti nama, alamat, email dan nomor ponsel, terakhir lakukan pembayaran PNPB melalui ATM/internet banking/m-banking (Kuasa et al., 2022). Selanjutnya fungsi merek, yang pertama sebagai diferensiasi dengan produk lain, memberi jaminan mutu produk, media promosi agar dikenali masyarakat, dan menunjukkan asal-muasal barang. Fungsi pendaftaran merek, yaitu yang pertama menjadi bukti kepemilikan hak atas merek yang diregistrasikan, menjadi dasar penolakan akan merek sama pada keseluruhan ataupun pada pokoknya yang permohonan pendaftaran oleh oranglain pada produk sejenis, dan menjadi dasar dalam mencegah orang lain menggunakan merek yang sama pada keseluruhan ataupun pada pokoknya pada peredaran untuk produk sejenis. Karakteristik merek, yang pertama perlindungan diberi berdasar pada kelas barang, tak memakai nama barang yang hendak dimintai perlindungan, tak terdapat pelanggaran kesesuaian, tak memakai kata generik, dan perlindungan 10 tahun, bisa dilakukan perpanjangan. Selanjutnya pemohon, pemohon ialah pihak yang melakukan pengajuan permohonan, seperti orang atau perorangan, perkumpulan, dan badan hukum (CV, firma dan perseroan) (Amaliyah et al., 2022).

Terdapat juga kelebihan terhadap hasil penelitian ini melalui kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan yakni peneliti membantu penggiat UMKM yang kurang memahami prosedur permohonan secara *online*, juga terbatasnya waktu yang dipunya oleh penggiat UMKM dikarenakan selain sebagai pengusaha, penggiat UMKM juga harus menjadi ibu rumah tangga. Dengan memudahkan penggiat UMKM mendaftarkan merek dagang yang dipunya pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelebihan yang didapatkan dari penggiat UMKM diantaranya yakni terdaptarnya merek yang dipunya juga menghemat waktu dalam mengurus kelengkapan berkas-berkas guna persyaratan permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan kepada penggiat usaha antara lain, memberikan dorongan, dukungan dan perlindungan hukum terhadap usaha yang mereka miliki. Usaha tersebut akan bebas dari tindakan pemalsuan produk sehingga tercipta kompetisi usaha yang adil. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang lebih besar dalam pengadilan apabila suatu saat produk/jasa yang dimiliki oleh pelaku UMKM dipalsukan atau digandakan tanpa sepengetahuan pelaku usaha. Pendaftaran merek ini membantu UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat di masa yang akan datang (Rizadian & Rahaditya, 2022).

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan langsung memberikan dampak bagi penggiat UMKM di Desa Cililin diantaranya yakni peneliti membantu penggiat UMKM yang kurang memahami prosedur permohonan secara *online*, juga terbatasnya waktu yang dipunya oleh penggiat UMKM dikarenakan selain sebagai pengusaha, penggiat UMKM juga harus menjadi ibu rumah tangga. Dengan memudahkan penggiat UMKM mendaftarkan merek dagang yang dipunya pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelebihan yang didapatkan dari penggiat UMKM diantaranya yakni terdaptarnya merek yang dipunya juga menghemat waktu dalam mengurus kelengkapan berkas-berkas guna persyaratan permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan kepada penggiat usaha antara lain, memberikan dorongan, dukungan dan perlindungan hukum terhadap usaha yang mereka miliki. Keberhasilan kegiatan ini tak luput dari perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM tidaklah hanya menjadi perlindungan negara pada pemilik merek teregistrasi namun juga sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen

untuk memperoleh produk yang asli dan sesuai keinginan mereka, untuk mendapat kepastian hukum akan produk yang dibeli dimasyarakat. Karena masih terbatas pengetahuan akan urgensi pendaftaran merek sehingga kedepannya besar harapan akan terlaksanakannya sebuah penyuluhan hukum ataupun sosialisasi pada pelaku usaha. Yakni pada pelaku UMKM guna mendapat perlindungan hukum berdasar pada UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

REFERENSI

- Ayodya, R. W. (2020). *UMKM 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Djumhana, M., & Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. *Diklat Kuliah Psikometri*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Amaliyah, A., Achmad, A., Nadjmi, N., Sari, N., & Darwis, D. Y. (2022). PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1333–1342.
- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1–14.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.
- Ayodya, R. W. (2020). *UMKM 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1–11.
- Damuri, Y. R., AswicaHyono, H., Hirawan, F., Setiati, I., & Simanjuntak, I. (2020). Langkah Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Covid-19. *Centre for Strategic and International Studies*.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1–21.
- Djumhana, M., & Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 37–43.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)(STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644–652.
- Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58–68.
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1–23.
- Kusumaningtyas, R. F., & Anitasari, R. F. (2019). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(2), 172–177.
- Maleha, N. Y., Saluza, I., & Setiawan, B. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1441–1448.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Padyanawati, A., & Hardjomidjojo, H. (2019). Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan

- Menengah Di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen*.
- Rizadian, A. F. N., & Rahaditya, R. (2022). Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek. *Journal on Education*, 5(1), 1151–1159.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 108–124.
- Serlia, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 66–76.
- Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 737–746.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291–300.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. *Diklat Kuliah Psikometri*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhargon, R. (2019). ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(2), 67. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>
- Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, & Nabella Putri Widiyanto. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>